



**P E N E T A P A N**

**Nomor 23/Pdt.P/2014/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Husnawati binti Abd. Malik**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan tanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 17 Februari 2014 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Machmud Saleh bin M. Saleh pada tahun 2009 di Sengkae, Kelurahan Bori Appakah, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama Muhlis, dikawinkan oleh imam setempat bernama H. Muse, saksi nikahnya masing-masing bernama Azis dan H. Baddu dengan mas kawinnya berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus duda cerai hidup tanpa akta cerai (hanya pernyataan).
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 5 Hal.Pen.No.23Pdt.P/2014/PA Plp.



5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 001/KB/D-BLP/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, tanggal 21 Januari 2014.
6. Bahwa pemohon dan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama tempat menikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 00109/KEP/EV/7309/05 tanggal 20 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan taspen, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon, Husnawati binti Abd. Malik dengan Machmud Saleh bin M. Saleh yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Sengkae, Kelurahan Bori Appakah, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan memberikan keterangan tambahan bahwa suami pemohon mempunyai anak tiga orang dari istri pertama yang telah diceraikan, sedangkan istri



kedua hanya cerai di bawah tangan tanpa ada akte cerai dari Pengadilan Agama dan mempunyai satu orang anak serta berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya perkawinan yang dilakukan pemohon dengan lelaki Machmud Saleh bin M. Saleh dalam rangka pengurusan Taspen.

Menimbang, bahwa atas keterangan pemohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya perkawinan, suami pemohon masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu.

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sementara suami pemohon dalam status telah mempunyai istri dilakukan secara di bawah tangan dengan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk diterimanya suatu permohonan maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat diterimanya suatu permohonan yang antara lain harus mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa materi pokok dalam perkara ini adalah permohonan itsbat nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh pemohon pada tahun 2009 tanpa ada izin dari Pengadilan Agama yang berwenang, berarti perkawinan tersebut dilakukan jauh setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Pasal 3 dan 4 Undang-Undang tersebut mengharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama jika seorang laki-laki hendak menikah lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan itsbat nikah pemohon yang terbukti dilakukan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama yang berwenang tidak berdasar atas hukum sebab Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan



antara lain perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menurut majelis hakim ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap itsbat nikah yang hanya dalam perkawinan satu istri dan satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 M. bertepatan tanggal 3 Jumadilawal 1435 H. oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Suraida, S.HI

Panitera Pengganti,



Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 216.000,00

**Disclaimer**